



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITI KHOTIMAH Binti SENO Tempat, Tgl. Lahir Kendal, 29 Juli 1974 (umur 48 tahun) Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Tosari, RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. SUGIYARTO, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "H. SUGIYARTO, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Desa JL.Singomoyo No, 24, Sumberahayu, Limbangan, Kendal,, Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 September 2022 Nomor 283/SK/Pdt/9/2022/PN Kdl;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Kdl tertanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Kdl tertanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 29 Agustus 2022, dibawah Register Perdata Permohonan, Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Kdl, sebagai berikut:

Halaman 1, Penetapan Nomor.86/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SARIYANTO Bin SUTIMAN yang kemudian akhirnya terjadi perceraian pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana keterangan yang tertera dalam Akta Cerai Nomor : 0762/AC/2020/PA.Kdl. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 21 April 2020.

2. Bahwa selama perceraian tersebut hingga sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi.

3. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak mengurus dokumen untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri, namun mengalami kendala karena pada Akta Cerai Pemohon tersebut umur Pemohon tertulis dan terbaca **39 tahun**, yang mana penulisan umur tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon.

4. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon, tanggal lahir Pemohon adalah 29 Juli 1974, sehingga seharusnya umur Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Nomor : 0762/AC/2020/PA.Kdl. tertanggal 21 April 2020 tersebut adalah 45 tahun 9 bulan, dikenakan menjadi **46 tahun**.

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah umur Pemohon dalam Akta Cerai tersebut, yang semula tertulis dan terbaca umur 39 tahun menjadi tertulis dan terbaca umur 46 tahun, supaya tertib administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan umur Pemohon pada Akta Cerai tersebut untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2, Penetapan Nomor.86/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan umur pemohon pada Akta Cerai Nomor: 0762/AC/2020/PA.Kdl. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 21 April 2020, yang semula tertulis dan terbaca umur 39 tahun, dirubah menjadi tertulis dan terbaca umur 46 tahun.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan umur pemohon pada akta cerai tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Akta Cerai Pemohon;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir kuasanya, kemudian dilanjutkan dengan dibacakan Surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324096907800002 atas nama SITI KHOTIMAH., diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324091703210003 atas nama kepala keluarga SITI KHOTIMAH, diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0762/AC/2020/PA.Kdl tanggal 21 April 2020 antara Siti Khotimah Binti Seno dengan Sariyanto Bin Sutiman, diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor B8963924 atas nama SITI KHOTIMAH dikeluarkan pada tanggal 6 Februari 2018 habis berlaku tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3324-LT-03022021-0053 tanggal 3 Februari 2021 atas nama SITI KHOTIMAH, diberi tanda bukti surat **P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RAGIL ADI YULIANTO**;



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan dalam penulisan umur Pemohon pada Akta Cerai Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal
- Bahwa kesalahan penulisan umur pemohon pada Akta cerai Pemohon yang tertulis 39 tahun yang akan dirubah menjadi 46 tahun karena Pemohon lahir pada tanggal 29 Juli 1974 sehingga yang seharusnya tercantum pada Akta Cerai Pemohon adalah 46 Tahun.;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah cerai.
- Bahwa nama suami Pemohon sebelum bercerai yaitu Sariyanto.
- Bahwa Pemohon dengan Sariyanto bercerai sekitar bulan April 2020.
- Bahwa Pemohon ingin merubah umur menjadi 46 tahun pada Akta Cerai Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan umur Pemohon sebagaimana umur Pemohon yang tertera didalam surat-surat identitas Pemohon lainnya seperti KTP, KK, Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki umur Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon tersebut karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan lagi diluar negeri sehingga Pemohon membutuhkan data umur yang sama pada kesemua identitasnya yang nantinya akan Pemohon gunakan dalam mengurus dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya diluar negeri .

2. Saksi SOWAN ALI.

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan dalam penulisan umur Pemohon pada Akta Cerai Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah cerai.
- Bahwa nama suami Pemohon sebelum bercerai yaitu Sariyanto.
- Bahwa Pemohon dengan Sariyanto bercerai sekitar bulan April 2020.
- Bahwa kesalahan penulisan umur pemohon pada Akta cerai Pemohon yang tertulis 39 tahun yang akan dirubah menjadi 46 tahun karena Pemohon lahir pada tanggal 29 Juli 1974 sehingga yang seharusnya tercantum pada Akta Cerai Pemohon adalah 46 Tahun.;

Halaman 4, Penetapan Nomor.86/Pdt.P/2022/PN.Kdl



- Bahwa Pemohon ingin merubah umur menjadi 46 tahun pada Akta Cerai Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan umur Pemohon sebagaimana umur Pemohon yang tertera didalam surat-surat identitas Pemohon lainnya seperti KTP, KK Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon.;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki umur Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon tersebut karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan lagi diluar negeri sehingga Pemohon membutuhkan data umur yang sama pada kesemua identitasnya yang nantinya akan Pemohon gunakan dalam mengurus dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya diluar negeri
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah umur Pemohon dalam Akta Cerai tersebut, yang semula tertulis dan terbaca umur 39 tahun menjadi tertulis dan terbaca umur 46 tahun, supaya tertib administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SARIYANTO Bin SUTIMAN yang kemudian akhirnya terjadi perceraian pada tanggal 6 April 2020, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 0762/AC/2020/PA.Kdl. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 12 April 2020 (bukti P-3);
- Menimbang, bahwa selama perceraian tersebut hingga sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi dan sekarang Pemohon hendak mengurus dokumen untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri, namun mengalami kendala karena pada Akta Cerai Pemohon tersebut umur

Halaman 5, Penetapan Nomor.86/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis dan terbaca **39 tahun**, yang mana penulisan umur tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain KTP, KK, Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-5

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon adalah 29 Juli 1974, sehingga seharusnya umur Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Nomor : 0762/AC/2020/PA.Kdl. tertanggal 21 April 2020 tersebut adalah **46 tahun**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki umur Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon tersebut karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan lagi diluar negeri sehingga Pemohon membutuhkan data umur yang sama pada kesemua identitasnya yang nantinya akan Pemohon gunakan dalam mengurus dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya di luar negeri tersebut;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon setelah diteliti memohon terhadap perubahan umur pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi untuk kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari serta ketertiban administrasi bagi diri Pemohon dengan demikian permohonan Pemohon seluruhnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6, Penetapan Nomor.86/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan umur pemohon pada Akta Cerai Nomor: 0762/AC/2020/PA.Kdl. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 21 April 2020, yang semula tertulis dan terbaca umur 39 tahun, menjadi tertulis dan terbaca umur 46 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan umur pemohon pada akta cerai tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Akta Cerai Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 7, Penetapan Nomor.86/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	PNBP	: Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	: Rp.	50.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)